



PUTUSAN
Nomor 182/Pdt.G/2016/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma III Atro Muhammadiyah Makassar, pekerjaan,
tempat kediaman di,
Desa., Kecamatan,
Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam DDI Jeneponto, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2016 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jeneponto Nomor W20-A14/SK13/HK.05/XI/2016 tanggal 28 November 2016, memberikan kuasa kepada, bekerja sebagai Advokat / Pengacara beralamat di Perumnas Antang Blok 10 Nomor L/94 Jalan Biola 28, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kotamadya Makassar, selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Hal 1 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



Pengadilan Agama Tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan kedua belah pihak berperkara.

Telah membaca dan mempelajari laporan mediator tentang hasil mediasi.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2016/PA Jnp. tanggal 19 September 2016, dengan dalil-dalil permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1432 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 553/80/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di, Kec., Kab Jeneponto kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, umur 4 tahun dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan 2 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - Pemohon dituduh selingkuh sama sepupunya sendiri yang mana sudah dianggap seperti kakak kandung yang tinggal dirumah Pemohon.

Hal 2 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



- Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami.
- Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon jika dinasehati.

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Ramadhan tahun 2013 disebabkan Pemohon dikata-katai di kediaman Termohon karena sepupu Pemohon datang ke warnet milik Termohon yang dimana waktu itu Termohon berkata kepada si Pemohon “ku passibunoko antu sikalinnu”, Pemohon berusaha menasihati tapi Termohon makin menjadi-jadi sikapnya dan akhirnya Pemohon marah dan pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Borongtala, Desa, Kec., kab. Jeneponto,

5. Bahwa sikap dan perilaku yang dimiliki oleh Termohon akhirnya Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dan Pemohon lebih ingin berpisah dengan Termohon,

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang kini berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun

7. Bahwa pernah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan namun tidak berhasil,

8. Bahwa dengan keadaan seperti yang dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengabulkan pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah mengupayakan agar pemohon dan termohon damai dan kembali rukun membina rumah tangganya, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Oktober 2016 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto, sehingga untuk memenuhi persyaratan administratif, pemohon di persidangan telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 474.2/17/BKDD/VII/2016 tertanggal 19 Juli 2016 tentang Pemberian Izin Cerai dan telah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Jeneponto.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban, selanjutnya termohon mengajukan jawaban konvensi secara lisan dan gugatan rekonvensi secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan Nomor 182/Pdt.G/2016/PA Jnp. tanggal 14 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sebagaimana point 1 permohonan pemohon.
- Bahwa tidak benar pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon akan tetapi selama 2 (dua) tahun tinggal di rumah orang tua pemohon.

Hal 4 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



- Bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa tidak benar termohon menuduh pemohon selingkuh dengan sepupunya, hanya saja termohon cemburu karena semua keperluan pemohon bahkan sampai pakaian dalampun diurus oleh sepupu pemohon sehingga termohon merasa tidak etis jika termohon sebagai isteri yang masih tinggal bersama pemohon namun segala keperluan pemohon diurus oleh sepupu pemohon sehingga termohon merasa tidak berfungsi sebagaimana layaknya seorang isteri, sepupu pemohon juga pernah masuk ke dalam kamar pemohon dan termohon tanpa seizin pemohon dan termohon.
- Bahwa tidak benar kalau dikatakan termohon tidak menghargai pemohon, melainkan termohon sangat menghargai pemohon sebagai suami namun pemohon yang tidak pernah memahami hati termohon sebagai seorang isteri yang merasa ada orang lain dalam keluarga, hal tersebut termohon telah menyampaikan kepada pemohon namun pemohon tidak menggubrisnya.
- Bahwa tidak benar termohon tidak mendengar nasehat pemohon, termohon telah berusaha agar dalam menata keluarga tidak melibatkan orang lain terlalu bebas melakukan pekerjaan seperti pekerjaan seorang isteri.
- Bahwa tidak benar termohon pernah mengatakan akan membunuh pemohon dan sepupunya akan tetapi termohon hanya mengatakan akan memukul sepupu pemohon jika keterlaluan karena saat itu sepupu pemohon masuk ke dalam kamar termohon tanpa seizin termohon dan mengambil handphone milik pemohon.
- Bahwa benar setelah pertengkaran, pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon dan tidak kembali tinggal bersama lagi dengan termohon di rumah orang tua termohon di



Desa, Kecamatan, Kabupaten
Jeneponto.

- Bahwa jika pemohon sudah tidak tahan dengan termohon dan lebih memilih untuk berpisah dengan termohon, termohon akan mengikuti keinginan pemohon.
- Bahwa tidak benar pemohon dan termohon pisah sejak tiga tahun yang lalu karena sejak pertengahan tahun 2013 termohon masih sering berkunjung ke rumah orang tua pemohon sekitar 10 kali, namun sejak bulan Juli 2016 termohon tidak pernah lagi menemui pemohon.

Bahwa oleh karena termohon mengajukan gugatan rekonsvensi maka terkait dengan rekonsvensi akan diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian dalam rekonsvensi.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak betul kalau termohon mengatakan pemohon dan termohon lebih banyak tinggal di rumah orang tua pemohon karena kami juga sering tinggal tinggal di rumah orang tua pemohon secara bergantian.
- Bahwa pemohon tetap pada permohonannya, karena pemohon merasa dengan keberadaan sepupu pemohon dapat meringankan beban termohon dalam membantu dan menyelesaikan pekerjaan termohon di rumah, namun termohon tidak menerima, pemohon juga sudah menyampaikan kepada termohon bahwa sepupu pemohon sudah lama membantu keluarga di rumah jadi sudah dianggap biasa-biasa saja namun termohon tidak menerima.
- Bahwa tidak benar termohon menghargai pemohon, karena pemohon telah menyampaikan kepada termohon mengenai sepupu pemohon, namun termohon tidak mau menerima sepupu pemohon tinggal bersama pemohon dan termohon, malah termohon menganggap pemohon selingkuh dengan sepupu pemohon karena semua cucian di rumah dikerjakan oleh sepupu pemohon.

Hal 6 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



- Bahwa benar sepupu pemohon pernah masuk ke dalam kamar pemohon dan termohon namun hal tersebut sudah biasa dilakukan, saat itu sepupu pemohon mengambil handphone pemohon yang di cas di dalam kamar pemohon dan termohon namun termohon berada di kamar tersebut sehingga hal tersebut membuat termohon cemburu dan menuduh pemohon selingkuh.
- Bahwa benar termohon selalu mendengar nasehat pemohon namun termohon sering mengulangi lagi perbuatan yang pemohon tidak senangi yaitu menuduh pemohon selingkuh dengan sepupu pemohon.

Bahwa terhadap replik tersebut, termohon selanjutnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon tetap pada jawaban semula.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dalam konvensi, pada tahap pembuktian, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 553/80/XI/2011 tanggal 18 November 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, bermeterai cukup, bercap pos, dan oleh ketua majelis dinyatakan cocok dan telah bersesuaian dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, termohon telah membenarkan dan tidak membantah atas isi dan maksud alat bukti tertulis tersebut.

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, bertempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten



Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu satu kali dan kenal dengan termohon sebagai isteri pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan kadang tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dipelihara oleh termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis saksi tidak mengetahui pasti namun saksi mengetahui jika pemohon pulang terlambat dari kantor termohon sering curiga.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sering bertengkar sejak kehamilan termohon, namun saksi tidak mengetahui tahun kejadiannya dan tidak tahu pasti apa yang dipertengkarkan.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon bertengkar sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi mengetahui dari pemohon bahwa termohon sering mencurigai pemohon selingkuh dengan teman kantor.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal termohon kadang-kadang datang ke rumah orang tua pemohon dan bertemu dengan pemohon, namun saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan pemohon dan termohon.

Hal 8 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui mengenai nafkah yang diberikan pemohon kepada termohon hanya saksi ketahui pemohon pernah memberikan uang kepada anaknya namun tidak mengetahui jumlahnya.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama pemohon tersebut, pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedangkan termohon menyangkali atas keterangan saksi perihal termohon mengatakan “ambil saja pemohon dan nikahkan dengan perempuan lain”, karena saksi yang menelpon duluan kepada termohon.

2., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena anak kandung saksi dan kenal dengan termohon sebagai isteri pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dipelihara oleh termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar namun saksi tidak ingin mencampuri keadaan rumah tangga pemohon dan termohon.



- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan termohon terjadi sekitar tiga tahun yang lalu, saksi menanyakan kepada pemohon mengenai keadaan rumah tangganya dengan termohon, pemohon menjawab bahwa termohon telah mencurigai pemohon selingkuh dengan sepupu pemohon bernama Nirwana karena semua pekerjaan di rumah dikerjakan oleh sepupu pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti semua permasalahan pemohon dan termohon, yang saksi tahu bahwa termohon telah mencurigai pemohon selingkuh dengan sepupu pemohon dan pernah juga termohon mencurigai pemohon selingkuh dengan teman kerja pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui sepupu pemohon bernama Nirwana sudah lama tinggal dan bekerja di rumah saksi dan sudah seperti layaknya keluarga sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon selama ini hanya bertengkar dalam bentuk adu mulut bukan adu fisik.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir pada tahun 2013, saat itu termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali kepada pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal termohon pernah datang menemui pemohon di rumah orang tua pemohon namun pemohon dan termohon tidak saling tegur sapa, sedangkan pemohon tidak pernah datang menemui termohon di rumah orang tuanya.

Hal 10 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua pemohon tersebut, pemohon menyatakan semua benar dan menerimanya, sedangkan termohon tidak membantah atas keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya termohon diberikan pula kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti dalam konvensi, namun termohon tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa oleh karena termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun tidak mengajukan, oleh karena itu majelis hakim memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk mengajukan kesimpulan dalam konvensi, dan selanjutnya pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan tersebut secara lisan, yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dan mohon putusan, sedangkan termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.

DALAM REKONVENSI

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara terbuka untuk umum, oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan Nomor 182/Pdt.G/2016/PA Jnp. tanggal 14 November 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mahar pernikahan ketika tergugat menikah dengan penggugat belum diberikan kepada penggugat dan agar menjadi hak milik penggugat.
2. Bahwa mahar sewaktu penggugat dan tergugat menikah berupa sawah 20 (dua puluh) are / 2000 m² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto sedangkan luas dan batas-batasnya penggugat tidak mengetahuinya.

Hal 11 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



3. Bahwa mahar yang dimaksud masih dalam penguasaan orang tua tergugat dan surat-suratnya masih atas nama orang tua tergugat sehingga penggugat pernah mempertanyakan tentang mahar tersebut namun orang tua tergugat tidak menanggapi.
4. Bahwa mahar yang dimaksud selama ini digarap oleh orang lain namun hasilnya tidak pernah diberikan kepada penggugat sampai sekarang namun hasilnya pernah diberikan kepada orang tua penggugat.
5. Bahwa pernah orang tua tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa sekiranya mahar tersebut mau dijual maka orang tua tergugat siap membeli karena sertifikat sawah/mahar tersebut belum dilakukan pemecahan melainkan masih sertifikat induk atas nama orang tua tergugat.
6. Bahwa Anak yang bernama, umur 2 tahun yang saat ini dipelihara oleh penggugat dan agar biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan mahar yang diberikan tergugat kepada penggugat berupa sawah 20 (dua puluh) are / 2000 m² (dua ribu meter persegi) menjadi hak milik penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada Anak yang bernama, umur 2 tahun, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Atau/jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 12 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



Bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat rekonsvensi untuk mengajukan jawaban, selanjutnya tergugat rekonsvensi mengajukan jawaban rekonsvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai gugatan mahar penggugat, tergugat tidak keberatan dan tergugat siap menyerahkan mahar tersebut berupa sawah 20 (dua puluh) are / 2000 m² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hj. Kombong.
Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Hj. Bedeng.
Sebelah Selatan berbatasan dengan : saluran air.
Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Hj. Ada.

- Bahwa nafkah untuk anak bernama, umur 2 tahun, tergugat tidak keberatan dan sanggup memenuhi tuntutan penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat tidak mengajukan replik dalam rekonsvensi, demikian pula tergugat tidak mengajukan duplik dalam rekonsvensi.

Bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat rekonsvensi dan tergugat rekonsvensi telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam rekonsvensi dan lebih memilih untuk berdamai sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan ini.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Hal 13 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melakukan perceraian sehingga pemohon terikat dan tuntutan dengan aturan administratif Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena di persidangan pemohon telah mengajukan Surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang maka pemohon telah dianggap memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut pemohon dan termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin menjatuhkan talaknya kepada termohon, dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak usia pernikahan berjalan 2 tahun rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon suka menuduh pemohon selingkuh dengan sepupunya sendiri yang tinggal di rumah pemohon, termohon tidak lagi menghargai pemohon sebagai suami, termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada awal bulan Ramadhan tahun 2013 termohon mengatakan kepada pemohon "*ku passibunoko antu sikalinnu*" (ku bunuh kamu dengan sepupumu) akhirnya pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dengan sifat dan prilaku yang dimiliki termohon akhirnya pemohon

Hal 14 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon dan lebih memilih hidup berpisah dengan termohon. Setelah kejadian itu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, termohon pada pokoknya mengakui sebahagian dalil pemohon, namun termohon membantah perihal sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian parah, dan telah berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara di bidang perkawinan dan untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya demikian pula termohon diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya telah menikah dengan termohon pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 dan selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus dengan perceraian hingga saat ini, di persidangan pemohon mengajukan alat bukti fotokopi kutipan akta nikah nomor 553/80/XI/2011 tanggal 18 November 2011, alat bukti tersebut adalah akta autentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bersesuaian, isi bukti tersebut memuat tentang peristiwa

Hal 15 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



pernikahan sebagaimana yang didalilkan pemohon, terhadap bukti tersebut termohon tidak memberikan bantahannya, sehingga dengan demikian harus dinyatakan antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah memiliki hubungan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan kedua saksi adalah keluarga dekat dengan pemohon, dan tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan, maka keberadaan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, keterangan yang diberikan oleh kedua saksi juga didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan saling terkait satu dengan yang lainnya serta bersesuaian maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya sebagaimana pasal 307 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah mengetahui pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang tinggal di rumah orang tua termohon hal tersebut dilakukan secara bergantian, dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 2 tahun yang saat ini dalam pemeliharaan termohon.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon disebabkan termohon mencurigai pemohon selingkuh dengan sepupu pemohon yang bernama Nirwana yang selama ini tinggal dan membantu pekerjaan sehari-hari di rumah orang tua pemohon bahkan termohon juga pernah mencurigai pemohon selingkuh dengan rekan kerja pemohon jika pemohon terlambat pulang dari kantor. Demikian pula kedua saksi pernah menasihati dan memberikan pengertian kepada termohon agar tidak mencurigai atau menuduh pemohon selingkuh dengan sepupunya karena

Hal 16 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



sepupu pemohon sudah lama tinggal dan membantu pekerjaan rumah tangga di rumah orang tua pemohon namun termohon tetap saja mencurigai pemohon. Terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua saksi telah mengetahui bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi di persidangan juga telah mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, karena pemohon meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama. Selama berpisah pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain meskipun termohon sering datang ke rumah orang tua pemohon namun antara pemohon dan termohon tidak lagi saling tegursapa sehingga antara keduanya sudah tidak saling komunikasi satu sama lain. Demikian pula pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil. Segenap keterangan saksi tersebut majelis hakim menilai bahwa telah terbukti saat ini antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa termohon telah diberikan kesempatan secara berimbang untuk mengajukan alat bukti di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan namun termohon tidak menghadirkan bukti, oleh karena itu termohon dapat dianggap bahwa dirinya tidak sanggup membuktikan dail-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim,



telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering mencurigai pemohon selingkuh dengan sepupu pemohon.
- Bahwa pemohon telah meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar pemohon dan termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan majelis hakim telah berusaha pada setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

Hal 18 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut di atas sehingga antara pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga merupakan hal lumrah, bahkan merupakan proses alamiah yang membentuk suatu keluarga menjadi lebih matang menghadapi dan menyelesaikan masalah. Banyak dan seringnya pertengkaran terjadi tidak selamanya berakibat rumah tangga pecah dan perkawinan berakhir. Oleh karena itulah, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dipahami dalam terminologi kuantitatif, tapi dengan terminologi kualitatif, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan terminologi kualitatif, fakta bahwa pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang terjadi pada tahun 2013 tidak dipahami dengan pengertian bahwa sebelumnya pemohon dengan termohon tidak pernah sekalipun bertengkar atau berselisih, namun akibat pertengkaran yang terjadi pada tahun 2013 itulah yang mendasari kenapa pemohon bermaksud ingin bercerai dengan termohon. Pola pemahaman seperti inilah yang selanjutnya menjadi patron bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan petitum permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan isteri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Disharmoni

Hal 19 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk diantaranya: saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas secara nyata terdeskripsi hubungan pemohon dengan termohon yang berbeda dengan kelaziman yang terjadi antara suami isteri yang hidup rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, lazimnya setiap suami maupun isteri selalu berharap untuk tinggal dan menjalani hidup bersama-sama. Pisah tempat tinggal umumnya terjadi disebabkan adanya suatu hajat yang diharapkan akan memberi manfaat lebih baik bagi keluarga atau karena sesuatu yang tidak terelakkan. Itupun dilakukan hanya sementara waktu sampai hajat yang dimaksud sudah terpenuhi atau penyebab yang tidak terelakkan sudah teratasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa komunikasi, sedangkan pemohon dan termohon secara faktuil tinggal di wilayah yang tidak berjauhan, bahkan cukup mudah dijangkau. Fakta ini mengindikasikan bahwa keduanya tidak sedang memenuhi suatu hajat yang diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih baik bagi keluarga, atau karena sesuatu yang tidak bisa dielakkan yang mengharuskan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak bisa saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon patut disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon saat ini tengah menghadapi masalah yang berakibat keduanya tidak ada dorongan lagi untuk tinggal dan hidup bersama, saling mengabaikan, dan tidak peduli terhadap kondisi satu sama lain, dan dari waktu ke waktu menunjukkan kontinuitas, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat. Karena itu majelis hakim berkesimpulan, telah terbukti antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan yang berlangsung secara terus menerus.

Hal 20 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk seorang mediator agar dilakukan upaya damai, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan termohon meskipun telah diberi gambaran mengenai kemungkinan negatif yang timbul sebagai efek terjadinya perceraian, dengan demikian telah nyata menunjukkan bahwa pemohon tidak peduli lagi terhadap kelangsungan rumah tangganya dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah atau *broken marriage* dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada pemohon dan termohon untuk rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa di persidangan pula pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk menceraikan termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

Hal 21 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21).

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh/pecah, sesuai dengan firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

sesuai pula dengan kaidah ushul fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح.

Artinya : Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga pemohon atau orang-orang dekat dengan pemohon dan termohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut

Hal 22 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



hukum, oleh karenanya berdasarkan musyawarah majelis hakim permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Jenepono setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari sebuah perkawinan yang putus karena talak, maka sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai pula pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, telah nyata termohon tidak terdapat tanda-tanda kenusyuzan, sehingga secara hukum isteri berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari bekas suaminya bilamana terjadi perceraian / talak sebagaimana pasal 149 furuf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak.

Menimbang, bahwa majelis hakim merujuk pula pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Hal 23 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



Artinya: *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."* (QS. 2 : 236)

Artinya: *"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."* (QS. 2 : 241).

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."* Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah*



kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan kondisi riil pekerjaan pemohon saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kemampuan dan penghasilan yang cukup, sehingga majelis hakim secara *ex officio* membebani pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga total selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemohon sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif dan menghendaki perceraian dan terbukti bahwa pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum pemohon wajib memberikan mut'ah kepada termohon dengan memperhatikan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang telah hidup bersama membina rumah tangga sedangkan termohon telah nyata mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping pemohon yang telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga majelis hakim secara *ex officio* membebani pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah).

Hal 25 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi (*gugatan balik*), yaitu gugatan mahar, dan nafkah untuk anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg *juncto*. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa mengenai mahar tergugat yang belum diserahkan kepada penggugat telah terjadi kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa dalam rekonvensi dan tergugat siap menyerahkan mahar tersebut kepada penggugat yaitu berupa sawah dengan luas 20 (dua puluh) are / 2000 m² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Dusun, Desa,

Hal 26 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : tanah Hj. Kombong.
- Sebelah Timur : tanah Hj. Bedeng.
- Sebelah Selatan : saluran air/irigasi.
- Sebelah Barat : tanah Hj. Ada.

Demikian pula tuntutan penggugat mengenai nafkah kepada anak yang bernama, umur 2 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri telah disetujui oleh tergugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam rekonvensi telah berakhir dengan damai sebagaimana akta perdamaian dalam berita acara persidangan ini maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh sehingga dipandang telah cukup dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara cerai talak dan rekonvensi mengenai akibat-akibat perceraian termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.

Hal 27 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan.
 - Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 1. Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.
 2. Tergugat bersedia menyerahkan mahar kepada penggugat berupa sawah seluas 20 (dua puluh) are atau 2000 m2 (dua ribu meter persegi) yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Hj. Kombong.
Sebelah Timur : tanah Hj. Bedeng.
Sebelah Selatan : saluran air/irigasi.
Sebelah Barat : tanah Hj. Ada.
 3. Bahwa objek yang sebagaimana dalam point 2 akan ditunjukkan letaknya secara langsung oleh tergugat (pihak pertama) dan menyerahkan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada penggugat (pihak kedua).
3. Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati kesepakatan / perjanjian tersebut.

Hal 28 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, sebagai ketua majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasa termohon.

Hakim Anggota

ttd

IDRIS, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

.....

Ketua Majelis

ttd

.....

Panitera Pengganti

ttd

.....

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp200.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Hal 29 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Hal 30 dari 30 Hal Put. No. 182/Pdt.G/2016/PA. Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)